



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 30/Pdt.P/2019/PNTbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **RASIH AL DIAN ASIH NINGTYAS**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl.lahir : Tuban, 10 Desember 1970
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Dr. Wahidin S.H. Gang Nakula, RT. 003 / RW. 004 Kel. Sidorejo
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,
Selanjutnya disebut sebagaiPemohon

Pengadilan Negeri tersebut

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;
Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 7 Januari 2019, dengan Nomor : 30/Pdt.P/2019/PNTbn bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara JOKO dan RASIH AL DIAN ASIH NINGTIYAS telah lahir seorang putra yaitu bernama : "ROZAK NOFAN NAFI'IN" dilahirkan di Tuban, pada tanggal 09 – 02 - 1998.
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 0302/R/1998 Tertanggal 7 Maret 1998 tercatat Nama anak Pemohon bernama ROZAK NOFAN NAFI'IN;
3. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3523160902980001, Tertanggal 22 Mei 2015 tercatat Nama anak Pemohon bernama ROZAK NOFAN NAFIIN ;
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor : 3523161503066210, tertanggal 20 Maret 2012, anak Pemohon tercatat bernama : ROZAK NOVAN NAFIIN ;
5. Bahwa anak saya dalam IJAZAH Nomor : DN-05 Ma/06 0013400, tertanggal 07 Mei 2016, anak Pemohon tercatat bernama: ROZAK NOVAN NAFI'IN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung No. 30/Pdt.P/2019/PN.Tbn

Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Ijasah ,KTP, dan Kartu Keluarga anak Pemohon, maka Pemohon mohon untuk anak Pemohon ditetapkan bahwa anak yang bernama ROZAK NOFAN NAFIIN dan ROZAK NOVAN NAFI'IN adalah satu orang yang sama (satu) yakni anak Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah ROZAK NOVAN NAFI'IN ;

7. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ROZAK NOFAN NAFIIN dan ROZAK NOVAN NAFI'IN adalah satu orang yang sama (satu) yakni anak Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah ROZAK NOVAN NAFI'IN.
3. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 7 Maret 1998 Nomor 0302/R/1998 tentang nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran tercatat nama ROZAK NOFAN NAFI'IN dilakukan perubahan menjadi nama ROZAK NOVAN NAFI'IN.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti yang tersebut dalam permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa dalam perkawinan antara suami pemohon yang bernama JOKO dengan pemohon yang bernama RASIH AL DIAN ASIH NINGTIYAS telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama : ROZAK NOFAN NAFI'IN, lahir di Tuban pada tanggal 09 Februari 1998.
2. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Ijasah ,KTP, dan Kartu Keluarga anak Pemohon, maka Pemohon mohon untuk anak Pemohon ditetapkan bahwa anak yang bernama ROZAK NOFAN NAFIIN dan ROZAK NOVAN NAFI'IN adalah satu orang yang sama (satu) yakni anak Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah ROZAK NOVAN NAFI'IN
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon, tercatat Nama anak Pemohon bernama ROZAK NOFAN NAFI'IN.
4. Bahwa didalam dalam IJAZAH Nomor : DN-05 Ma/06 0013400, tertanggal 07 Mei 2016, anak Pemohon tercatat bernama: ROZAK NOVAN NAFI'IN ;
5. Bahwa untuk pembetulan nama anak Pemohon berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat ketentuan Peraturan-undangan serta peraturan lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ROZAK NOFAN NAFI'IN dan ROZAK NOVAN NAFI'IN adalah satu orang yang sama (satu) yakni anak Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah ROZAK NOVAN NAFI'IN.
3. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 7 Maret 1998 Nomor 0302/R/1998 tentang nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran tercatat nama ROZAK NOFAN NAFI'IN dilakukan perubahan menjadi nama ROZAK NOVAN NAFI'IN.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh PERELA DE ESPERANZA, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh Ika Irina Hertiana, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IKA IRINA HERTIANA, SH.

PERELA DE ESPERANZA, S.H

Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00
Panggilan : Rp.
Sumpah:Rp. 20.000,00
ATK..... : Rp. 50.000,00
PNBP..... : Rp. --
M a t e r a i : Rp. 6.000,00
R e d a k s i..... : Rp. 5.000,00
Jumlah : Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah)